

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS BANDARA UDARA DIRUNG KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada penumpang pesawat udara di Bandara Udara Dirung, sudah tersedia fasilitas bangunan berupa ruang tunggu penumpang;
- b. bahwa guna melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 18 ayat (2) huruf a dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 5A dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a.2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (2) huruf a, untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan pembiayaan dalam bentuk Retribusi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Bandara Udara Dirung Kabupaten Murung Raya;

.Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penerbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS BANDARA UDARA DIRUNG KABUPATEN

MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- 3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

- 4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
- 6. Retribusi Penggunaan Fasilitas Landasan Bandar Udara Mangkahui Puruk Cahu adalah pembayaran atas pemanfaatan Fasilitas Landasan Bandar Udara Mangkahui Puruk Cahu.
- 7. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi Calon Penumpang dari Bandar Udara Mangkahui Puruk Cahu yang diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
- 8. Masa Retribusi adalah Tenggang waktu selama Bandara Udara Mangkahui Puruk Cahu digunakan sebagai Bandar Udara Umum.
- 9. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang undangan retribusi daerah.
- 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah Retribusi penggunaaan Fasilitas Bandara Udara Dirung yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Bandara.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Bandara Udara Dirung.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi calon penumpang pesawat udara yang akan berangkat melalui Bandara Udara Dirung.

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan Fasilitas Bandara yang dibangun dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Murung Raya

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pembangunan Fasilitas Bandara dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan.

BAB V

BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk satu tiket dan satu kali perjalanan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah Bandara Udara Dirung.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi dipungut pada calon penumpang pesawat udara pada saat akan melakukan check in diruangan tunggu keberangkatan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dalam ayat (2) dikoordinir oleh Dinas Teknis.
- (4) Hasil penerimaan retribusi disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah pada`setiap hari kerja.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Terhadap instansi pemungut diberikan biaya operasional setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.
- (2) Tata cara penggunaan dan besarnya biaya operasional dan biaya pemungutan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 15 Januari 2007

SEKETARIS DAERAH KABUPATEMURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2007 NOMOR 42